

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2013

PERDA KABUPATEN KEEROM NOMOR 2 TAHUN 2013, LD KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013

NOMOR 2: 98 HAL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

ABSTRAK:

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
 - bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah serta meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan yang mengikat seluruh pejabat atau pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kehematan, kewajaran, partisipasi dan keadilan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 4502);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 4503);

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara RI No 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450).

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
 - Bagian Kesatu: Pengertian
 - Bagian Kedua: Ruang Lingkup
 - Bagian Ketiga: Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2. BAB II – Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bagian Kesatu: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bagian Kedua: Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bagian Ketiga: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - Bagian Keempat: Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
 - Bagian Kelima: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
 - Bagian Keenam: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
 - Bagian Ketujuh: Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
 - Bagian Kedelapan: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
3. BAB III – Azas Umum dan Struktur APBD
 - Bagian Kesatu: Azas Umum APBD
 - Bagian Kedua: Struktur APBD
 - Bagian Ketiga: Pendapatan Daerah
 - Bagian Keempat: Belanja Daerah
 - Bagian Kelima: Surplus/Defisit APBD
 - Bagian Keenam: Pembiayaan Daerah
 - Bagian Ketujuh: Kode Rekening Penganggaran
4. BAB IV – Penyusunan Rancangan APBD
 - Bagian Kesatu: Azas Umum
 - Bagian Kedua: Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
 - Bagian Ketiga: Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
 - Bagian Keempat: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 - Bagian Kelima: Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 - Bagian Keenam: Penyiapan Raperda APBD

5. BAB V – Penetapan APBD
 - Bagian Kesatu: Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - Bagian Kedua: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 - Bagian Ketiga: Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
6. BAB VI – Pelaksanaan APBD
 - Bagian Kesatu: Azas Umum Pelaksanaan APBD
 - Bagian Kedua: Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
 - Bagian Ketiga: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
 - Bagian Keempat: Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
 - Bagian Kelima: Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
7. BAB VII – Perubahan APBD
 - Bagian Kesatu: Dasar Perubahan APBD
 - Bagian Kedua: Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
 - Bagian Ketiga: Pergeseran Anggaran
 - Bagian Keempat: Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD
 - Bagian Kelima: Pendanaan Keadaan Darurat
 - Bagian Keenam: Pendanaan Keadaan Luar Biasa
 - Bagian Ketujuh: Penyiapan Raperda Perubahan APBD
 - Bagian Kedelapan: Penetapan Perubahan APBD
8. BAB VIII – Pengelolaan Kas
 - Bagian Kesatu: Pengelolaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas
 - Bagian Kedua: Pengelolaan Kas Non Anggaran
9. BAB IX – Penatausahaan Keuangan Daerah
 - Bagian Kesatu: Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
 - Bagian Kedua: Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - Bagian Ketiga: Penatausahaan Penerimaan
 - Bagian Keempat: Penatausahaan Pengeluaran
 - Bagian Kelima: Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan
10. BAB X – Akuntansi Keuangan Daerah
 - Bagian Kesatu: Sistem Akuntansi
 - Bagian Kedua: Kebijakan Akuntansi
 - Bagian Ketiga: Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD
 - Bagian Keempat: Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD
11. BAB XI – Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Bagian Kesatu: Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - Bagian Kedua: Laporan Tahunan
 - Bagian Ketiga: Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Bagian Keempat: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
12. BAB XII – Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bagian Kesatu: Pembinaan dan Pengawasan

- Bagian Kedua: Pengendalian Intern
- Bagian Ketiga: Pemeriksaan Ekstren
- 13. BAB XIII – Kerugian Daerah
- 14. BAB XIV – Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- 15. BAB XV – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- 16. BAB XVI – Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17. BAB XVIII – Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Arso pada tanggal 28 Januari 2013.